

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam persewaan kolam pemancingan Lestari memiliki dua sistem pelayanan yaitu sistem persewaan harian dan sistem jual beli kiloan yang dimaksud sistem sewa harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda, sedangkan sistem jual beli kiloan adalah harga kiloan yang harus dibayar oleh pemancing dari jumlah ikan yang dipancing.
2. Dalam tinjauan hukum Islam sistem penyewaan harian dalam penyewaan Kolam Pemancingan Lestari telah memenuhi syarat sah *ijarah*, karena adanya kesepakatan sewa menyewa antara pemilik kolam dan penyewa meskipun jumlah ikan yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa berbeda dengan harganya sama sedangkan dalam sistem jual beli kiloan di kolam pemancingan Lestari telah memenuhi syarat sah jual beli.

## **B. Saran**

Dengan melihat adanya akad persewaan dan jual beli Kolam Pemancingan Lestari, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu:

1. Dari hasil penelitian secara keseluruhan, hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara lebih menyeluruh, khususnya pada segi analisis hukumnya.
2. Hendaknya penyewaan kolam pemancingan Lestari dapat melakukan transparansi akad kepada pemancing tentang sistem harian dan sistem kiloan.